



P E N E T A P A N
Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Darmawati, lahir di Tombolo pada tanggal 21 Februari 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Abd. Muthalib Dg. Narang, RT/RW 003/006, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Register Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Sgm tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan sebelum membaca surat permohonannya, Pemohon menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 1 Desember 2021 dengan alasan akan memperbaiki kembali surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan tidak diatur dalam hukum acara perdata sebagaimana dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBG"). Namun sebagaimana dalam praktek, maka untuk mengatasi hal tersebut dapat merujuk pada ketentuan mengenai pencabutan perkara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"). Dimana pada pokoknya disebutkan bahwa pencabutan gugatan dapat diajukan oleh Penggugat atau kuasanya dan apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan jawaban maka pencabutan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat, selanjutnya biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim menilai permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Sgm merupakan hak dari Pemohon dan oleh karena perkara perdata permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon sendiri sehingga sifatnya sepihak, tanpa adanya perselisihan atau sengketa dengan pihak lain, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Lebih lanjut, pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum selesainya pemeriksaan perkara perdata tersebut. Dengan demikian, permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Sgm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Sgm telah dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"), serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Sgm;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 1 Desember 2021

Hakim,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp80.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Sgm